

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindakan perzinaan (Pada Perkara : Nomor 147/Pid.B/2013/Pn. Ngawi) berupa pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti dan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan)
2. Penerapan pidana Pada Perkara : Nomor 147/Pid.B/2013/Pn. Ngawi pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindakan perzinaan majelis hakim menjatuhkan putusan berupa menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Undang- undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagaiberikut:

1. Pembentuk Undang-Undang perlu memberikan penjelasan secara rinci terhadap KUHP tentang Perzinaan sehingga aparat penegak hukum dapat dengan mudah menafsirkan dan tidak akan terjadi kesalahan. Sehingga tujuan hukum keadilan dan kepastian terwujud.

2. Aparat penegak hukum perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum perzinaan serta menggunakan ilmu bantu lainnya seperti ilmu Psikologi dalam menentukan seseorang benar menjadi korban atau tidak dalam perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2005 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Raja Grafindo Persada, Jakarta)

Andi Hamzah, 1985 *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke 2.

Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta,

H.Vander Der Tas, 1957 *Kamus Belanda Indonesia, Indonesia-Belanda*, Timun Mas, Jakarta.

Leden Marpaung, 2009 *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika

M. Sudrajat Bassar, 1986 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Rosdakarya, Bandung,

Mukti Arto, 2004 *Praktek Perkara Perdatapada Pengadilan Agama*, cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010 *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

Tri Andrisman, 2009 *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* PT Eresco , Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

<https://eprints.umm.ac.id/57026/3/bab%202.pdf>